

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Alianyang Nomor 01 79123 081349414007 disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Standar pelayanan usulan pensiun ptk

No. SK: NOMOR/30/SET A / 2024

Persyaratan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Alianyang Nomor 01 79123 081349414007

disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1. Surat pengantar dari kepala Sekolah
- 2. Surat permohonan pensiun
- 3. Data perorangan calon penerima pensiun (DPCP)
- 4. Foto copy surat kematian istri/suami dari kelurahan (dilegalisir) (jika ahli waris meninggal dunia)
- 5. Foto copy sah surat keterangan janda/duda dari kelurahan (pensiun meninggal dunia)
- 6. Foto copy sah akta kematian dari Dukcapil jika ada (pensiun meninggal dunia)
- 7. Foto copy SK CPNS (dilegalisir
- 8. Foto copy SK PNS (dilegalisir)
- 9. Foto copy SK pangkat terakhir (dilegalisir)
- 10. Foto copy SK jabatan terakhir (dilegalisir)
- 11. Foto copy kenaikan gaji berkala terakhir (dilegalisir)
- 12. Foto copy karpeg (dilegalisir)
- 13. Foto copy konversi NIP (dilegalisir)
- 14. Foto copy KTP pemohon (dilegalisir)
- 15. Daftar susunan keluarga
- 16. Foto copy SKP, penilaian capaian SKP, dan penilaian perilaku kerja tahun terakhir (dilegalisir)
- 17. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dari kepala sekolah
- 18. urat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari kepala sekolah
- 19. Surat keterangan meninggal dunia dari kepala unit kerja yang bersangkutan
- 20. Foto copy surat nikah (legalisir)
- 21. Foto copy kartu keluarga (dilegalisir)
- 22. Foto copy akte kelahiran anak yang berusia sampai 25 tahun dan belum bekerja/menikah
- 23. Pas photo terbaru pemohon 4x6 (5 lembar)
- 24. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diketahui oleh kepala unit kerja (pensiun atas permintaan sendiri)
- 25. Surat persetujuan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diketahui oleh kepala unit kerja (pensiun atas permintaan sendiri)
- 26. Surat persetujuan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan materai Rp. 10.000 (pensiun atas permintaan sendiri)

nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippo menpan solid pada Minggu 24 Nov 2024 pukul 05:39 Klik di sini untuk melihat halaman asli. yang dilaksanakan dengan materai Rp. 10,000 (pensiun atas permintaan sendiri)



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Alianyang Nomor 01 79123 081349414007 disdikbud.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon melapor keperluannya kepada petugas Front Office tentang perihal pemohon.
- 2. Petugas Front Office mengarahkan pemohon ke bidang GTK
- 3. Bidang GTK memeriksa kelengkapan persyaratan, jika sudah lengkap bidang memproses apabila tidak lengkap berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk di lengkapi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar berkas ke BKPSDM, Surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dan tidak sedang dijatuhi hukuman pidana, Surat keterangan meninggal dunia, Surat pengajuan penguji kesehatan dari rumah sakit, Surat permohonan berhenti dengan hormat dengan hak pensiun

Pengaduan Layanan

:disdikbud.singkawangkota.go.id

d) Facebook: disdikbudskw

e) Instagram: disdikbudskw

f) SP4N Lapor

Jangka Waktu Pengaduan 1-2 hari (untuk pengaduan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut)